



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Anak sebagai berikut :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Sapi, tempat tinggal Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat bukti yang diajukan

Setelah mendengar keterangan para Pemohon beserta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada register perkara nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/40/IV/1997 tanggal 07 April 2014;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Semarang selama 18 tahun;
- 3 Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan yang sah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama Perempuan, lahir di

Hal. 1 dari 11 hal.Pen.No.127/Pdt.P/2014/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan akurabilitas informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau mengandung kesalahan, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui: Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3349 (ext.316)

Halaman 1

m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, 15 Pebruari 1996, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan;

4 Bahwa karena kurang tahunya para Pemohon, pada saat para Pemohon melakukan perkawinan tersebut para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon;

5 Bahwa kini para Pemohon bermaksud untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon;

6 Bahwa karena para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Lahir anak luar kawin tersebut, maka para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Lahir anak luar kawin tersebut di Kantor Pendaftaran kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

1 Mengabulkan para Pemohon;

2 Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang bernama Perempuan, lahir di Semarang, 15 Pebruari 1996, yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Pemohon II, sebagai anak sah dari para Pemohon;

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Pendaftaran kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;

4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk adu-du mencari informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan, kami sangat menyesal dan segera memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan, mohon segera menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Kami akan segera merespon dan memperbaiki. Terima kasih.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3349 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Nomor xxx/40/IV/1997 tanggal 19 Maret 1997, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXatas nama Novicka Fitriyanti yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bertanggal 13 September 2013, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kartru Keluarga XXXNama Kepala Keluarga Sarno yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertanggal 16 September 2013 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Surat Kelahiran Nomor xxx/304/96 atas nama Novi Eka Fitriyanti yang diterbitkan Kepala Kelurahan Gedawang, bertanggal 26-2-1996 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Gedawang 01bertanggal 21 Juni 2008, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-6);
- 6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Pertama Eka Sakti Semarang, bertanggal 4 Juni 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/127/IV/2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Gedawang, bertanggal 4 April 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-7);

Hal. 3 dari 11 hal.Pet.No.127/Pdt.P/2014/P.A.Smg

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk melakukan klarifikasi melalui saluran komunikasi yang tersedia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai jika Anda segera menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepolisian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut :

1 Saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, saksi mengetahui sendiri sewaktu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatan Nikah pada tahun 1997;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak bernama Novi Eka Fitriyanti;
- Bahwa anak tersebut dari kecil dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus Akta Kelahiran untuk Novi Eka Riyanti, namun tidak bisa, karena menurut Pemohon I, bahwa Novi Eka Riyanti lahir di luar pernikahan resmi;

2 Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang dukun bayi yang membantu kelahiran anak Pemohon II pada bulan Pebrtari 1996;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 1996 malam hari, saksi dipanggil dan diminta oleh Pemohon I untuk membantu Pemohon II yang akan melahirkan anaknya yang pertama;
- Bahwa Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Novi Eka Fitriyanti. Sewaktu kelahiran anak tersebut, setahu saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi, karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus Akta Kelahiran untuk Novi Eka Riyanti, namun tidak bisa, karena menurut Pemohon I, bahwa Novi Eka Riyanti lahir di luar pernikahan resmi;

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui email: kepartoran@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon: 021-394 3348 (ext. 316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan selanjutnya mohon penetapan .

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di muka persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengesahan Anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam. Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan, *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah"*. Dalam penjelasan terhadap Pasal 49 tersebut, khususnya mengenai huruf (a) tentang perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *'perkawinan'* adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syaria h, antara lain:no. 20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Selain itu Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai penetapan asal-usul anak dalam pasal 103, karena itu Majelis berpendapat, bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pengangkatan Anak diajukan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan yang sah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama NOVIEKA FITRIYANTI, perempuan, lahir di Semarang, 15 Pebruari 1996, sehingga para Pemohon memohon anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tersebut disahkan menjadi anak para Pemohon, agar dapat dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagai anak para Pemohon, bukan hanya sebagai anak Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal.Pen.No.127/Pdt.P/2014/P.A.Smg

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika terjadi masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka kami persalahkan dari waktu tersebut. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau nomor telepon: 021-394 3348 (s.d. 310).
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari permohonan ini adalah mengenai pengesahan anak, maka terlebih dahulu majelis akan mengulas secara ringkas, bagaimana aturan hukum, baik hukum positif ataupun hukum Islam mengenai masalah ini;

Menimbang, bahwa status anak dalam hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Definisi mengenai anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di catat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dengan demikian dapat dipahami secara sebaliknya (*a contrario*), bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak tidak sah. Meskipun demikian, terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut menurut hukum perdata dapat diakui dan disahkan

Menimbang, bahwa dalam pandangan fikih (hukum Islam), anak yang dianggap sah, jika terjadi dalam perkawinan antara suami dan istri yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan. Juhur ulama menetapkan batas minimal kehamilan adalah selama enam bulan. Dasarnya al Quran surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah Luqman ayat 14. Maksudnya, apabila anak dilahirkan setelah enam bulan setelah bapak dan ibunya menikah, masih dapat digolongkan sebagai anak sah, namun jika kurang dari enam bulan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 berbunyi: "*Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Hal yang sama tersurat pula pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis Hakim menilai

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk menghubungi kami melalui saluran komunikasi resmi Mahkamah Agung RI melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext. 316).

m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novieka Fitriyanti terbukti bahwa Novieka Fitriyanti, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan pengesahan *in casu* adalah warga Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, oleh karenanya permohonan pengesahan anak ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2013, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti telah masuk dalam daftar keluarga Sarno (Pemohon I) sebagai anak, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti lahir pada hari Kamis Kliwon, 15 Februari 1996 dari seorang ibu bernama Sajjah (Pemohon II), istri dari Sarno (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan P-6, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti telah tercatat dalam ijazah SD (tahun 2008) dan SMP (tahun 2011) sebagai anak dari Sarno (tahun Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P-7 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal.Pen.No.127/Pdt.P/2014/P.A.Smg

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk melakukan koreksi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada data atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kami melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 19 Maret 1997;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak bernama Novi Eka Fitriyanti, perempuan, lahir 15 Pebruari 1996;
- Bahwa anak tersebut dari kecil dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, majelis menyimpulkan, bahwa telah terbukti, bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti yang dilahirkan 15 Pebruari 1996 oleh seorang wanita (Pemohon II) dari akibat persetubuhannya dengan pria (Pemohon I) sebelum keduanya menikah pada 19 Maret 1997. Oleh karenanya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat disebut sebagai anak sah, dan oleh sebab itu berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di atas, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 telah mengabulkan hak uji materiil terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa putusan tersebut tidak berbicara mengenai anak sah atau tidak sah, hanya mengenai hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya, agar anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Lagi pula

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk melakukan koreksi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext. 316).
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang menjadi dasar putusan tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan "siri" sehingga tidak dapat diterapkan untuk kasus ini.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam hukum Islam tidak mengenal Lembaga Pengakuan (*erkenning*) dan pengesahan (*wettinging*), seperti yang terdapat dalam KUH Perdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci, ia dapat melakukan sesuatu seperti anak lainnya, kecuali hubungan keturunan (nasab) dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh para Pemohon bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H oleh kami Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai sebagai Ketua Majelis Dra. Hj.Nadhifah, S.H., M.H. dan Drs. H. Zainal Khudori Rauf

Hal. 9 dari 11 hal.Pet.No.127/Pdt.P/2014/P.A.Smg

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka Mahkamah Agung RI melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316)

m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Drs. H. Zainal Khudori Rauf

Panitera Pengganti

Ttd

Muh Amin, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendafitan Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 160.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 251.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Panitera Pengadilan Agama Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini, mohon untuk segera menghubungi Mahkamah Agung melalui nomor telepon yang tertera di atas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung melalui nomor telepon yang tertera di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.



Hal. 11 dari 11 hal.Pen.No.127/Pdt.P/2014/PA.Sng

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terjadi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, kami akan segera memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak kami Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 11



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/2694/PB.00/IV/2021 Semarang, 30 April 2021
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **M. Dhia Adiyana Naufel**

Kepada
Yth **Dekan Fakultas Hukum**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor 825/B.1/SA-H/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama **M. Dhia Adiyana Naufel**
NIM **30301609689**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "**Tinjauan Yuridis Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Luar Perkawinan Yang Sah di Pengadilan Agama Kota Semarang**" pada tanggal 13 Maret s/d 30 April 2021.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penitera



H. M. Ramad Dardiri, S.H., M.H.
NIP. 19640914 198603 1 006